



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 58/ Kpts/ WN-TB/ I/ 2019**

**TENTANG
PENETAPAN PENGURUS TPQ/ TPSQ
MASJID IRSYADDUNNAS NAGARI TAMBANG
PENERIMA HONORARIUM DANA APB NAGARI TAHUN 2019**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. Bahwa Pengurus TPQ/ TPSQ Masjid Irsyaddunnas merupakan unsur yang sangat penting dalam pendidikan agama untuk mencapai masyarakat yang beriman dan bertaqwa serta pandai baca tulis Al-Qur'an ;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan TPQ/ TPSQ di tengah – tengah masyarakat sebagai taman bermain dan belajar ilmu agama serta peningkatan kesejahteraan Pengurus TPQ/ TPSQ ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Point (a) dan Point (b) diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Penetapan Pengurus TPQ/ TPSQ Masjid Irsyaddunnas Nagari Tambang Penerima Honorarium Dana APB Nagari Tahun 2019 ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3. Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor : B/ Inst/ 62/ 75 Tanggal 02 Februari 1975 tentang Pengelolaan Pemakmuran Masjid dan Mushalla ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewajiban Bisa Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Anak Sekolah dan Calon Pengantin Baru Yang Beragama Islam ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan Nama – nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran (I) satu Keputusan ini sebagai Nama-nama Pengurus TPQ/ TPSQ Masjid Irsyaddunnas Nagari Tambang Penerima Honorarium dari APB Nagari Tahun 2019 ;
- Kedua** : Nama – nama sebagaimana dimaksud pada lampiran (I) satu diatas berhak memperoleh tunjangan honorarium sesuai kemampuan keuangan Nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pemerintahan Nagari Tambang Tahun 2019 ;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari ;

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 29 Januari 2019



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido.
4. Bapak Bamus Nagari Tambang di Tambang.
5. Yang Bersangkutan.
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tambang
Nomor : 58/ Kpts/ WN-TB/ I/ 2019
Tanggal : 29 Januari 2019
Tentang : Penetapan Pengurus TPQ/ TPSQ Masjid Irsyaddunnas Nagari Tambang
Penerima Honorarium Dana APB Nagari Tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Masjid
1	Ravika Marianti, S.Pd	Ketua	Irsyaddunnas
2	Nani Afriani	Sekretaris	Irsyaddunnas
3	Amril Z	Bendahara	Irsyaddunnas
4	Aziz Thamrin	Anggota	Irsyaddunnas
5	Jualan	Anggota	Irsyaddunnas

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 29 Januari 2019



WALI NAGARI TAMBANG,

AKBAR MAEIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido.
4. Bapak Bamus Nagari Tambang di Tambang.
5. Yang Bersangkutan.
6. Arsip.